



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKANTI HENDRAWATI Alias KANTI Binti ALM. KASMUN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga Sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mursik, S.H. dan As'ad R., S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum "MRS dan Rekan" yang beralamat di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan legalisasi Nomor: 30/Leg.Srt Kuasa/PN Pky tanggal 1 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKANTI HENDRAWATI Binti Alm. KASMUN KANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUKANTI HENDRAWATI Binti Alm. KASMUN KANTI selama 4 (empat) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Foto Copy surat penguasaan fisik bidang tanah antara Sdr. UDI dengan Sdri. Ni Kadek Sudiasih dengan Nomor 509/268/IX/2023/DBK tanggal 21 September 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah Sdr UDI dengan Sdri Ni Kadek Sudiasih dengan Nomor 140/268/IX/2023/BDK tanggal 21 September 2023 dengan Nomor 140/268/IX/2023/DBK tanggal September 2023;
  - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan penyaksian tetangga yang dibuat pada tanggal 21 September 2023;

**Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SHUKRA.**

- 4) 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan Nomor rekening 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI;
- 5) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial atas nama UDI dengan nomor rekening Bank BRI 495301010681530;
- 6) 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan Nomor rekening 211101006702508 atas nama **SUKANTI HENDRAWATI**;

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

- 7) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat **SUKANTI HENDRAWATI** tanggal 1-12-2023.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri melainkan Saksi JUFRI yang memegang kendali dari berbagai transaksi yang membuat Terdakwa sampai ke persidangan dan keluarga Terdakwa telah berupaya untuk melakukan upaya perdamaian berupa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban serta Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak berusia balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Pky/Eoh.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **SUKANTI HENDRAWATI Binti Alm. KASMUN KANTI (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Harapan Desa Kenangan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** terhadap Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui pasti pada bulan Juni tahun 2023, terdakwa dihubungi oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mencari pembeli kebun kepala sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE untuk dijual seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa lama kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA di Dusun Harapan Desa Kenangan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, terdakwa menawarkan kepada Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA untuk membeli sebidang tanah yang berisi pohon kelapa sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE dengan harga jual tanah tersebut sebesar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setelah mendengar tawaran terdakwa kemudian Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA tertarik untuk membeli tanah tersebut sehingga Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA ingin melihat sekaligus melakukan survey terhadap lokasi, sesaat kemudian terdakwa mengajak Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA untuk melakukan survey terhadap lokasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut. Kemudian setelah melakukan survei, terdakwa, Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dan suaminya kembali ke rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA untuk melakukan negosiasi harga lokasi tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA terkait harga lokasi yang sebelumnya telah ditawarkan oleh terdakwa dan terdakwa bersepakat dengan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa akan menjual lokasi tersebut kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dengan harga sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa dengan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA bersepakat metode pembayaran yang dilakukan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dengan cara pembayaran akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan akan dilunasi pada bulan September sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2023 pukul 10.15 WITA untuk melakukan pengurusan surat jual beli tanah tersebut serta sebagai panjar;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan pengurusan surat jual beli tanah tersebut, terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan surat jual beli tanah kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 WITA;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui lagi, terdakwa menghubungi Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mengatakan bahwa Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sudah mengirim uang pembayaran kebun, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan kemudian oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA memberikan kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Lel. JANGGO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa kembali menerima uang dari Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 pukul 15.50 WITA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 terdakwa ditagih oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA terkait pembayaran kebun milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mengirimkan uang kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE menggunakan ATM BRI dengan Nomor: 211101006702508 milik terdakwa, kemudian Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA melakukan transfers ke rekening BRI dengan Nomor: 495301010681530 milik Saksi UDI Bin AMBO UPE sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 pukul 19.47 WITA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 terdakwa ditagih oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA terkait pembayaran kebun milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mengirimkan uang kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE menggunakan ATM BRI dengan Nomor: 211101006702508 milik terdakwa, kemudian Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA melakukan transfers ke rekening BRI dengan Nomor: 495301010681530 milik Saksi UDI Bin AMBO UPE sebesar Rp20.000.000,00 (dua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA mengambil uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari terdakwa untuk digunakan mengurus surat jual beli tanah yang telah dijual oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, terdakwa ditagih oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA terkait pembayaran kebun milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA ke Bank BRI untuk menarik dan mengirim uang kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Nomor: 495301010681530 milik Saksi UDI Bin AMBO UPE;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 12.12 WITA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa secara keseluruhan menerima pembayaran dari Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian lokasi kelapa sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk pembelian lokasi kelapa sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang seharusnya telah dibayarkan Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) oleh Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA melalui terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui, terdakwa didatangi oleh Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, Saksi UDI Bin AMBO UPE, Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk menanyakan terkait uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) milik Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA yang akan dibayarkan kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE melalui terdakwa untuk pembelian lokasi kelapa sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2023, terdakwa dan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dimediasi oleh Kepala Desa Karave dan terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA. Namun hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak diketahui oleh Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA.

Perbuatan Terdakwa SUKANTI HENDRAWATI Binti Alm. KASMUN KANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKANTI HENDRAWATI Binti Alm. KASMUN KANTI pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Harapan Desa Kenangan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, terhadap Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui pasti pada bulan Juni tahun 2023, terdakwa dihubungi oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mencari pembeli kebun kepala sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE untuk dijual seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa lama kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA di Dusun Harapan Desa Kenangan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, terdakwa menawarkan kepada Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA untuk membeli sebidang tanah yang berisi pohon kelapa sawit milik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi UDI Bin AMBO UPE dengan harga jual tanah tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setelah mendengar tawaran terdakwa kemudian Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA tertarik untuk membeli tanah tersebut sehingga Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA ingin melihat sekaligus melakukan survey terhadap lokasi, sesaat kemudian terdakwa mengajak Saksi I WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA untuk melakukan survey terhadap lokasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut. Kemudian setelah melakukan survei, terdakwa, Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dan suaminya kembali ke rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA untuk melakukan negosiasi harga lokasi tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA terkait harga lokasi yang sebelumnya telah ditawarkan oleh terdakwa dan terdakwa bersepakat dengan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa akan menjual lokasi tersebut kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dengan harga sebesar Rp. 370.000.000., (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa dengan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA bersepakat metode pembayaran yang dilakukan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dengan cara pembayaran akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan akan dilunasi pada bulan September sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2023 pukul 10.15 WITA untuk melakukan pengurusan surat jual beli tanah tersebut serta sebagai panjar;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan pengurusan surat jual beli tanah tersebut, terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan surat jual beli tanah kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 WITA;

- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui lagi, terdakwa menghubungi Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mengatakan bahwa Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sudah mengirim uang pembayaran kebun, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan kemudian oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA memberikan kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Lel. JANGGO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, terdakwa kembali menerima uang dari Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 pukul 15.50 WITA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 terdakwa ditagih oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA terkait pembayaran kebun milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mengirimkan uang kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE menggunakan ATM BRI dengan Nomor: 211101006702508 milik terdakwa, kemudian Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA melakukan transfers ke rekening BRI dengan Nomor: 495301010681530 milik Saksi UDI Bin AMBO UPE sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 pukul 19.47 WITA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 terdakwa ditagih oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA terkait pembayaran kebun milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk mengirimkan uang kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE menggunakan ATM BRI dengan Nomor: 211101006702508 milik terdakwa, kemudian Saksi JUFRI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. RAHAMA melakukan transfers ke rekening BRI dengan Nomor: 495301010681530 milik Saksi UDI Bin AMBO UPE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA mengambil uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari terdakwa untuk digunakan mengurus surat jual beli tanah yang telah dijual oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, terdakwa ditagih oleh Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA terkait pembayaran kebun milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA ke Bank BRI untuk menarik dan mengirim uang kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Nomor: 495301010681530 milik Saksi UDI Bin AMBO UPE;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 12.12 WITA, terdakwa kembali menerima pembayaran di rekening BRI dengan Nomor: 211101006702508 miliknya via transfers dari (rekening BRI dengan Nomor: 791201005682538 atas nama KADEK SUDIASI) Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa secara keseluruhan menerima pembayaran dari Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian lokasi kelapa sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk pembelian lokasi kelapa sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE yang seharusnya telah dibayarkan Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) oleh Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA melalui terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui, terdakwa didatangi oleh Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA, Saksi UDI Bin AMBO UPE, Saksi JUFRI Bin H. RAHAMA untuk menanyakan terkait uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) milik Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA yang akan dibayarkan kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE melalui terdakwa untuk pembelian lokasi kelapa sawit milik Saksi UDI Bin AMBO UPE, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2023, terdakwa dan Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA dimediasi oleh Kepala Desa Karave dan terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA. Namun hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak diketahui oleh Saksi WAYANG SUKHRA Alias WAWAN Putra Dari I MADE RAKTA.

Perbuatan Terdakwa SUKANTI HENDRAWATI Binti Alm. KASMUN KANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SUKRA Alias WAYAN Putra dari I MADE RAKTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang Saksi untuk keperluan pribadi yang seharusnya digunakan untuk pembayaran sebidang tanah pada bulan Juli 2023 di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa bersama suaminya datang ke rumah Saksi untuk menawarkan sebidang tanah kebun kelapa sawit dengan hasil negosiasi harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil selama beberapa kali, di bulan Juli akan dibayarkan uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) lalu di bulan September akan dibayarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi;
  - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu sekitar 3 (tiga) hari setelah itu Saksi memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian beberapa hari selanjutnya Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi mentransferkan kembali kepada Terdakwa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir Saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal mana total uang yang telah ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa pada bulan Juli 2023 ialah sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2023 Saksi UDI yang merupakan pemilik tanah dan Saksi JUFRI datang ke rumah Saksi untuk menagih kekurangan pembayaran atas tanah kebun yang telah dijualkan oleh Terdakwa kemudian Saksi UDI mengatakan bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi telah mentransferkan uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi UDI dan Saksi JUFRI pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan selisih uang Saksi yang belum diberikan kepada Saksi UDI lalu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Karave antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi kemudian hasil dari mediasi tersebut ialah Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mengembalikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan persidangan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah melunasi seluruh kekurangan pembayaran tanah tersebut kepada Saksi UDI termasuk uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi JUFRI ialah sesama makelar tanah milik Saksi UDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**2. UDI Bin AMBO UPE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang milik Saksi WAYAN yang seharusnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembayaran sebidang tanah milik Saksi pada bulan Juli 2023 di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Saksi menawarkan sebidang tanah kebun milik Saksi seluas 1,5 hektare seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang yang bernama JANGGO kemudian JANGGO menyuruh Saksi JUFRI untuk menawarkan tanah tersebut lalu Saksi JUFRI menyuruh Terdakwa untuk menawarkan tanah tersebut kemudian Saksi JUFRI memberikan informasi bahwa tanah milik Saksi tersebut telah laku lalu pada bulan Juli 2023 Saksi menerima uang secara tunai dari Saksi JUFRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hal mana dari uang tersebut Saksi berikan kepada JANGGO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu beberapa hari kemudian Saksi JUFRI mentransferkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi JUFRI kembali mentransferkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu beberapa hari kemudian Saksi JUFRI kembali mentransferkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi JUFRI mengatakan bahwa dirinya mengambil uang yang telah ditransferkan oleh pembeli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat jual beli tanah tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan oleh Saksi JUFRI untuk keperluan pribadi sehingga total uang yang telah ditransferkan oleh pembeli pada bulan Juli 2023 setahu Saksi ialah sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi WAYAN selaku pembeli tanah telah mentransfer uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi mengetahuinya setelah pada bulan September 2023 Saksi menanyakan kepada Saksi JUFRI mengenai kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut lalu Saksi JUFRI mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Saksi WAYAN kemudian Saksi WAYAN menceritakan bahwa dirinya telah mentransfer uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi bersama Saksi WAYAN dan Saksi JUFRI pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan selisih pembayaran tanah tersebut dan pada waktu itu Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah terpakai untuk keperluan pribadinya lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi WAYAN akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui siapa yang telah membeli tanah milik Saksi tersebut, Saksi mengenal Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi WAYAN setelah Saksi ingin menanyakan kekurangan pembayaran tanah tersebut kepada Saksi JUFRI;

- Bahwa Saksi WAYAN telah melunasi seluruh kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut termasuk uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**3. JUFRI Bin H. RAHAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang milik Saksi WAYAN yang seharusnya digunakan untuk pembayaran sebidang tanah milik Saksi UDI pada bulan Juli 2023 di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Saksi mendapatkan informasi dari seorang yang bernama JANGGO bahwa Saksi UDI menjual tanah kebun miliknya seluas 1,5 hektare seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan tanah tersebut lalu pada bulan Juli 2023 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan orang yang mau membeli tanah tersebut lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi jika pembeli tanah tersebut telah memberikan sejumlah uang kemudian Terdakwa memberikan kartu ATM milik Terdakwa kepada Saksi agar Saksi yang melakukan transfer kepada pemilik tanah;
- Bahwa Saksi pernah menarik uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari kartu ATM Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi UDI kemudian Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi UDI lalu Saksi kembali mentransferkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu beberapa hari kemudian Saksi kembali mentransferkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi mengatakan bahwa dirinya mengambil uang yang telah ditransferkan oleh pembeli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat jual beli tanah tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan oleh Saksi untuk keperluan pribadi sehingga total uang yang telah ditransferkan oleh pembeli kepada Terdakwa pada bulan Juli 2023 setahu Saksi ialah sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) karena setelah itu saldo kartu ATM milik Terdakwa tersisa beberapa ratus ribu rupiah lalu Saksi mengembalikan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut, Saksi mengetahuinya setelah Saksi UDI menanyakan kekurangan pembayaran tanah kemudian Saksi menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah ditransfer oleh Saksi WAYAN, Saksi mengetahuinya setelah Saksi UDI menanyakan kekurangan pembayaran pembelian tanah kepada Saksi lalu Saksi mengajak Saksi UDI ke rumah Saksi WAYAN kemudian Saksi WAYAN memberitahukan bahwa dirinya telah mentransfer uang dengan jumlah total Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi bersama Saksi WAYAN dan Saksi UDI pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih selisih pembayaran yang telah ditransfer oleh Saksi WAYAN akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang selisih tersebut telah terpakai lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi WAYAN;
- Bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Karave antara Terdakwa dengan Saksi WAYAN mengenai uang selisih pembayaran pembelian tanah tersebut kemudian hasil dari mediasi tersebut ialah Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mengembalikan uang milik Saksi WAYAN;
- Bahwa Saksi telah berupaya beberapa kali untuk menagih selisih uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan bahwa dirinya belum mempunyai uang;
- Bahwa Saksi WAYAN telah melunasi seluruh kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut termasuk uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa hasil kesepakatan harga jual tanah tersebut dengan Saksi WAYAN ialah sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga Saksi menagihkan kekurangan pembayaran kepada Saksi WAYAN sejumlah dengan kesepakatan harga tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan kartu ATM milik Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Saksi UDI, Saksi tidak mengambil uang dari saldo Terdakwa untuk keperluan Saksi;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat tanah tersebut di kantor desa, Saksi mendapatkan upah dari Saksi UDI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pembeli tanah tersebut ialah Saksi WAYAN, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan tanah tersebut kepada Saksi WAYAN. Terdakwa juga membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan kartu ATM satu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menyerahkan kartu ATM miliknya sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang belum dapat mengembalikan uang milik Saksi WAYAN yang merupakan uang pembayaran pembelian sebidang tanah kebun milik Saksi UDI pada bulan Juli 2023 di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Saksi JUFRI mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdapat sebidang tanah kebun seluas 1,5 hektare yang hendak dijual dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Saksi WAYAN dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu tercapai kesepakatan negosiasi pada harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara dicicil, yaitu pada bulan Juli akan dibayarkan sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) lalu sisanya akan dibayarkan pada bulan September kemudian Saksi WAYAN memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu sekitar 3 (tiga) hari setelah itu Saksi memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian beberapa hari selanjutnya Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi mentransferkan kembali kepada Terdakwa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir Saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa pada bulan Juli 2023 tersebut ialah sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi WAYAN mentransfer uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUFRI agar Saksi JUFRI mentransferkan uang tersebut kepada pemilik tanah lalu Terdakwa menyerahkan kartu ATM milik Terdakwa kepada Saksi JUFRI;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik tanah tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah ditransfer oleh Saksi JUFRI kepada pemilik tanah;
- Bahwa pada bulan September 2023 Saksi WAYAN, Saksi JUFRI dan Saksi UDI datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan selisih uang yang telah ditransferkan oleh Saksi WAYAN kepada Terdakwa dengan selisih uang yang telah ditransferkan Terdakwa kepada Saksi UDI selaku pemilik tanah hal mana Saksi UDI menerima uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah memakai uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus surat-surat tanah lain yang dijualkan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak mengetahui kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi WAYAN untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa selisih uang tersebut sebagian dipakai oleh Saksi JUFRI karena kartu ATM milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi JUFRI dan Saksi JUFRI lah yang mentransfer uang kepada Saksi UDI;
- Bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Karave antara Terdakwa dengan Saksi WAYAN yang dihadiri pula oleh Saksi JUFRI dengan pengacaranya dan pada saat itu Terdakwa telah mengatakan bahwa Saksi JUFRI turut memakai uang yang telah ditransfer oleh Saksi WAYAN akan tetapi hasil mediasi tersebut Terdakwa dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi WAYAN sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang milik Saksi WAYAN dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. KAMARUDDIN, S.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang milik Saksi WAYAN yang seharusnya digunakan untuk pembayaran sebidang tanah milik Saksi UDI pada bulan Juli 2023 di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya kepada Saksi WAYAN;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 22 Juli 2024 Saksi yang merupakan teman Terdakwa diminta oleh keluarga dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi WAYAN untuk melakukan upaya perdamaian dengan Saksi WAYAN dengan membawa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi WAYAN sebagai tanda adanya upaya Terdakwa untuk mencicil pengembalian uang milik Saksi WAYAN, Saksi juga membawa surat pernyataan perdamaian untuk ditandatangani oleh Saksi WAYAN;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi WAYAN kemudian Saksi bertemu dengan Saksi WAYAN dan istrinya lalu Saksi menerangkan maksud kedatangannya kepada Saksi WAYAN kemudian Saksi WAYAN mengatakan bahwa Saksi WAYAN telah memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi WAYAN menolak untuk menandatangani surat perdamaian tersebut, Saksi WAYAN mengatakan bahwa Terdakwa cukup mengembalikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi WAYAN;
- Bahwa Saksi WAYAN tidak menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut ialah uang milik anak dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat di Desa Kenangan pada tanggal 22 Juli 2024 yang belum ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban;
2. 3 (tiga) lembar print-out foto Saksi KAMARUDDIN bertemu dengan Saksi WAYAN dan istri dari Saksi WAYAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat Sukanti Hendrawati tanggal 01 Desember 2023;
2. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening 791201005682538 atas nama Kadek Sudiasi;
3. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening bank BRI 495301010681530 atas nama UDI;
4. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening BRI 211101006702508 atas nama Sukanti Hendrawati;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Ni Kadek Sudiasih dengan Nomor Register 509/21/IX/2023DBK tanggal 21 Setember 2023;
6. 1 (lembar) surat keterangan jual beli tanah antara UDI dengan Ni Kadek Sudiasih dengan nomor 140/268/IX/2023/DBK tanggal 21 September 2023;
7. 1 (lembar) surat keterangan penyaksian tetangga yang dibuat pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Saksi WAYAN untuk keperluan pribadi yang seharusnya digunakan untuk pembayaran sebidang tanah milik Saksi UDI pada bulan Juli 2023 di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada Saksi WAYAN kemudian disepakati harga pembelian tanah tersebut yaitu sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan dicicil, di bulan Juli akan dibayarkan uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) lalu di bulan September akan dibayarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi WAYAN mentransferkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi;
3. Bahwa pada bulan Juli tersebut Saksi WAYAN mengirimkan uang beberapa kali kepada Terdakwa baik secara tunai dan transfer ke nomor rekening Terdakwa hingga total uang yang telah diberikan pada bulan itu ialah sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JUFRI yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sebidang tanah tersebut, untuk memberikan uang yang telah ditransferkan oleh Saksi WAYAN kepada Saksi UDI yang merupakan pemilik tanah tersebut;
5. Bahwa ternyata Saksi UDI yang merupakan pemilik tanah, baru menerima uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) lalu pada bulan September 2023 Saksi UDI bersama Saksi WAYAN dan Saksi JUFRI pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan selisih uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dikirimkan kepada Saksi UDI lalu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah dilakukan upaya mediasi di Kantor Desa Karave pada bulan Desember 2023 dikarenakan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi WAYAN akan tetapi Terdakwa sampai dengan persidangan belum mengembalikan uang milik Saksi WAYAN;

7. Bahwa Terdakwa telah berupaya menempuh upaya perdamaian dengan cara meminta maaf dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi WAYAN akan tetapi Saksi WAYAN tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **SUKANTI HENDRAWATI Alias KANTI Binti ALM. KASMUN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah sengaja (*Opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain dipersamakan dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa pada bulan Juli 2023 di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu telah menerima uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi WAYAN sebagai cicilan pembayaran pembelian sebidang tanah milik Saksi UDI namun ternyata Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) kepada Saksi UDI hal mana selisih uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi WAYAN sampai dengan proses hukum terhadap perkara ini berjalan sedangkan Saksi WAYAN telah beberapa kali meminta Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa secara sadar telah menggunakan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya seolah-olah sebagai miliknya sendiri padahal uang tersebut merupakan milik Saksi WAYAN yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran sebidang tanah milik Saksi UDI sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas sangat merugikan Saksi WAYAN secara ekonomi, oleh karena

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka para pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) milik Saksi WAYAN yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas, berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa menawarkan sebidang tanah milik Saksi UDI kepada Saksi WAYAN hingga tercapai kesepakatan harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada bulan Juli akan dibayarkan uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) lalu di bulan September akan dibayarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) baru setelah bulan September 2023 Saksi WAYAN mengetahui bahwa uang yang dikirimkan kepada pemilik tanah pada bulan Juli ialah sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) lalu Saksi WAYAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai selisih uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan proses hukum perkara ini berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi WAYAN sebagai pembelian sebidang tanah, sehingga uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan oleh karena Terdakwa mendapat kepercayaan dari Saksi WAYAN untuk menyerahkan uang tersebut kepada pemilik tanah, dengan demikian unsur “barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



**Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut merupakan *voorgezette handeling* yang mana pada pokoknya perbuatan berlanjut mensyaratkan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sifatnya sejenis, baik perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan di antara perbuatan itu saling memiliki hubungan atau keterkaitan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang bahwa syarat *voorgezette handeling* antara lain beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu dilakukannya perbuatan tersebut tidak terlalu lama, dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juli 2023, walaupun Saksi Korban melakukan pengiriman uang beberapa kali kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Korban mengirimkan uang secara beberapa kali tersebut bukan atas perintah Terdakwa melainkan atas kehendak Saksi Korban sendiri sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang milik Saksi Korban tersebut tidak dapat dikatakan tumbuh dari satu kehendak yang terlarang, di samping itu tidak didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara beberapa kali sesuai pada saat Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa karena perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan berlanjut, maka Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, bukan berarti dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak terbukti secara keseluruhan karena unsur ini bukan merupakan unsur yang pokok, melainkan hanya bersifat tambahan, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut secara sendiri melainkan Saksi JUFRI yang memegang kendali dari berbagai transaksi yang membuat Terdakwa sampai ke persidangan maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan dan Terdakwa juga tidak membantah keterangan Saksi JUFRI di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi JUFRI tidak pernah mengambil uang dari saldo kartu ATM milik Terdakwa untuk keperluan Saksi JUFRI, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian berupa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban serta Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak berusia balita, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat Sukanti Hendrawati tanggal 01 Desember 2023, yang telah dibuat Terdakwa sewaktu dilakukan mediasi di kantor desa oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi Korban dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening 791201005682538 atas nama Kadek Sudiasi;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Ni Kadek Sudiasih dengan Nomor Register 509/21/IX/2023DBK tanggal 21 Setember 2023;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Udi dengan Ni Kadek Sudiasih dengan nomor 140/268/IX/2023/DBK tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penyaksian tetangga yang dibuat pada tanggal 21 September 2023,

yang telah disita dari Saksi I WAYAN SUKRA Alias WAYAN Putra dari I MADE RAKTA, maka dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUKRA Alias WAYAN Putra dari I MADE RAKTA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening bank BRI 495301010681530 atas nama UDI, yang telah disita dari Saksi UDI Bin AMBO UPE, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening BRI 211101006702508 atas nama Sukanti Hendrawati, yang telah disita dari Terdakwa, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang ingin melakukan jual beli tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak yang berusia balita;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah beritikad baik dengan berupaya mengganti kerugian walaupun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukanti Hendrawati alias Kanti binti Alm.Kasmun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat Sukanti Hendrawati tanggal 01 Desember 2023, dimusnahkan;
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening 791201005682538 atas nama Kadek Sudiasih;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Ni Kadek Sudiasih dengan Nomor Register 509/21/IX/2023DBK tanggal 21 Setember 2023;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Udi dengan Ni Kadek Sudiasih dengan nomor 140/268/IX/2023/DBK tanggal 21 September 2023;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penyaksian tetangga yang dibuat pada tanggal 21 September 2023, dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUKRA Alias WAYAN Putra dari I MADE RAKTA;
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening bank BRI 495301010681530 atas nama UDI; dikembalikan kepada Saksi UDI Bin AMBO UPE;
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial dengan nomor rekening BRI 211101006702508 atas nama Sukanti Hendrawati, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil Atjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)